

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA  
DAERAH DENGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH**

*Normative Judicial Review Of Authority Relations Between The Head And The Vice Of The  
District In The Local Government Administration*

**Catur Widodo Haruni**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang  
Email: widoharuni@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Setting Authority Regional Head and Deputy Head of In Government. Constitutionally isn't regulating the authority of the deputy head of the region. Law 5 In 1974, the deputy head of the regional nature helps the head area and what will be done by the deputy head of the region based on the guidelines for the provision of the Minister of the Interior. Of the provisions of Law No. 22, 1999, shows that the position of deputy head of the weak areas, the task of the deputy head of the region depends on the task given the head area, so that if the head of the region do not have recourse to his deputy, the deputy head of the region is not functional, on the other hand the deputy head of the region will report all duties the head of the region given the deputy head of the region is responsible to the head area. Article 26 paragraph (1) of Act 32 of 2004 junto Act NO.12 of 2008 on the Problem of Law, where the settings are very common tasks and division of labor in detail submitted to the agreement of both parties, or one of the parties in this case the head area. Perspective Position Deputy Head of Local Government System In, deputy head of the region should be eliminated, the position and function of the deputy regional head can actually be replaced by the regional secretary of the state apparatus is a career position. In addition to better understand the mechanism of action of government, regional secretary may represent the interests of the regional heads of executive power without the burden of political interests.*

**Keywords:** Authority, regional head and deputy head of the region, the Regional Government

**ABSTRAK**

Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan. Secara konstitusional tidak mengatur kewenangan dari wakil kepala daerah. UU No. 5 Tahun 1974, wakil kepala daerah sifatnya membantu kepala daerah dan apa yang akan dilakukan oleh wakil kepala daerah berdasarkan pedoman ketentuan Menteri Dalam Negeri. Dari ketentuan UU No. 22 Tahun 1999, menunjukkan bahwa posisi wakil kepala daerah lemah, tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah, sehingga jika kepala daerah tidak meminta bantuan kepada wakilnya maka wakil kepala daerah tidak fungsional, disisi lain wakil kepala daerah akan melaporkan semua tugasnya kepada kepala daerah mengingat wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Pasal 26 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 junto UU NO.12 Tahun 2008 tentang Problem Hukum, dimana pengaturan tugas yang sangat umum dan pembagian kerja secara terperinci diserahkan kepada kesepakatan kedua pihak, atau salah satu pihak dalam hal ini kepala daerah. Perspektif Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, wakil kepala daerah sebaiknya ditiadakan, kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah yang merupakan jabatan karier aparatur negara. Selain lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan, sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan kepala daerah dalam kekuasaan eksekutif tanpa beban kepentingan politik.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pemerintah Daerah

**PENDAHULUAN**

Salah satu hal yang paling urgen didalam

UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkadal). Banyak hal

yang meliputi perkembangan demokrasi modern ini dimana keberadaan undang-undang sebelumnya (UU No.22/1999) menjadi *multitafsir* mengenai pemilihan kepala daerah. Pilkada sebagai implementasi amanat konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa <sup>1</sup>"*Gubernur, Bupati dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*". Kemudian pelaksanaan Pilkada diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada UU No.32/2004 melalui Pasal 24 ayat (5) jo Pasal 56 ayat (1) maka pola demokrasi di daerah menggunakan pemilihan secara langsung yang merubah sepenuhnya pola demokrasi kepala daerah yang sebelumnya diatur didalam UU No. 22/1999 yang menyebutkan bahwa pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Jabatan wakil kepala daerah untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota baru ada sejak pemberlakuan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk pemerintahan provinsi, jabatan wakil gubernur memang sebelumnya sudah ada. Hanya, waktu itu posisi wakil gubernur ditunjuk langsung oleh gubernur. Seiring dengan era otonomi daerah, jabatan wakil kepala daerah -baik tingkat pememerintah kabupaten/pemerintah kota dan pemerintah provinsi dipilih satu paket bersama kepala daerah oleh DPRD. Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah satu paket dipilih langsung oleh rakyat.

Ketika belum ada jabatan wakil kepala daerah, praktis waktu itu otoritas pemerintahan daerah di tangan kepala daerah. Baru setelah ada jabatan wakil kepala daerah sejak pemberlakuan UU 22 Tahun 1999

tersebut, maka antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berbagi peran dan tugas. Dari sinilah justru kemudian memunculkan persoalan baru yakni potensi terjadinya ketidakharmonisan yang bisa menyebabkan terganggunya pemerintahan daerah.

Berdasar UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa "*wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Selain itu, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan*"<sup>2</sup>

Jika dicermati, tugas wakil kepala daerah berdasar UU 32 Tahun 2004 tersebut ada beberapa tambahan dibandingkan UU 22 Tahun 1999. Hal ini terkait tambahan tugas melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan pelestarian sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Sebelumnya pada UU 22 Tahun 1999 tugas tersebut tidak ada.

Sementara tugas dan wewenang kepala daerah, sesuai pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004, adalah "*memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan perda; menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan DPRD. Selain itu, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksanakannya kewajiban daerah; mewakili*

1. Lihat Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945

2. Lihat Pasal 26 ayat(1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

*daerahnya di dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan; melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>*

Meski sudah diatur tugas dan wewenangnya masing-masing, dalam perjalanannya sejak diatur dalam UU 22 Tahun 1999 sampai pada UU No.32 Tahun 2004, ternyata kini banyak ditemukan terjadinya ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi dalam UU 32 Tahun 2004, semua sudah diatur, apa tugas seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah. Permasalahan apa yang akan dilakukan oleh wakil kepala daerah juga tergantung pada delegasi dari Kepala Daerah. Jadi sebetulnya tidak harus terjadi rebutan tugas atau wewenang, jika keduanya lebih memahami posisi dan kewenangannya.

Yang mesti dipahami antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu berada satu kotak dan kepemimpinannya bersifat kolektif. Kalaupun ada perbedaan, mungkin yang soal visi dan persepsi saja. "Kepemimpinan itu kan masalah kualitas pribadi. Jadi butuh komitmen masing-masing pribadi. Jika saling menghormati satu sama lain dalam satu team work yang kuat, kepala daerah menjadi ringan

Di awal-awal pemerintahan hubungan orang nomor satu dan dua itu dipastikan bisa berjalan segendang sepenarian. Tapi, setelah menginjak beberapa tahun, konflik pun mulai muncul. Terlebih, menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama bersaing merebut kursi kepala daerah kembali. Hubungan kepala daerah dengan wakilnya yang kurang harmonis menjadi kendala dalam pemerintahan daerah. Konflik kepentingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memang tidak bisa dihindari. Karena itu, sangat jarang ada *incumbent* yang kembali berpasangan dalam Pilkada berikutnya. Keberadaan wakil kepala daerah seharusnya

3. Lihat Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

bisa menjadi mitra kepala daerah dalam menjalankan tugas dan wewenang. Namun, dalam rentang satu periode perjalanannya sejak diamanatkan UU Pemerintahan daerah, ternyata di banyak daerah ditemukan fakta sering terjadi ketidakharmonisan.

Berangkat dari latar belakang sebagaimana dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam secara yudidis normatif mengenai Hubungan Kewenangan Kepala Daerah Dengan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu melakukan kajian terhadap produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan melihat realita yang ada dalam masyarakat terutama yang berhubungan dengan focus permasalahan dalam penelitian ini.

### Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer dalam hal ini antara lain UUD RI Tahun 1945, UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Bahan Hukum sekunder  
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel dan berita-berita yang dimuat dalam media cetak dan elektronik, seperti dari televisi,

internet tentang hubungan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta berbagai sumber lainnya yang sesuai dengan focus permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi, dari berbagai sumber pustaka yang dilakukan di perpustakaan dan kajian literatur untuk melihat data-data dan dokumen, serta dari situs internet dan media cetak dan elektronik yang berhubungan dengan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah

### **Analisa Bahan Hukum**

Dari data yang telah terkumpul nantinya akan dianalisis dengan teknik kualitatif dengan kerangka berfikir deduktif dan sistematis. Kemudian untuk mempertajam analisis dilakukan analisis komparatif berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Sebelum membahas kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penulis akan mengkaji terlebih dahulu keberadaan wakil kepala daerah dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dalam konstitusi Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidak mencantumkan adanya wakil kepala daerah. Pasal tersebut menerangkan bahwa “ gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” Jadi secara konstitusional tidak

mengatur keberadaan wakil kepala daerah,

Pengaturan mengenai keberadaan wakil kepala daerah pada masa orde lama dapat kita jumpai pada Penetapan Presiden No.2 Tahun 1960 Tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) bahwa :

“ *Presiden dapat mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah bagi Daerah tingkat I, Pengangkatan Wakil Kepala Daerah dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengingat syarat-syarat yang berlaku bagi pengangkatan Kepala Daerah berdasar Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (disempurnakan), Presiden dapat menyimpang daripada syarat-syarat bagi pengangkatan Wakil Kepala daerah seperti yang dimaksud dalam ayat (2).*”

Dari ketentuan diatas nampak wakil kepala daerah hanya untuk daerah propinsi atau Pemerintah Daerah Tingkat I saja dan pengangkatan dilakukan oleh Presiden. Pengangkatan Wakil Kepala Daerah Tingkat I dengan dasar pertimbangan bahwa bagi kelancaran jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk daerah-daerah tingkat I perlu dibuka kemungkinan untuk mengangkat seorang Wakil Kepala Daerah tingkat I. Istilah "dapat mengangkat" dalam pasal 1 ayat (1) diatas mengandung arti, bahwa tidak semua Daerah tingkat I mempunyai seorang Wakil Kepala Daerah. Untuk pertama kali ini Presiden memandang perlu untuk kelancaran pemerintahan mengangkat Wakil Kepala Daerah tingkat I bagi beberapa daerah tanpa pencalonan.<sup>4</sup>

Dalam UU No. 5 Tahun 1974 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa<sup>5</sup>: *Wakil kepala daerah Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan”, ayat (3) “ Wakil kepala daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri dalam negeri*

4. Lihat Penjelasan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1960 Tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I

5. Lihat pasal 24 ayat (1), (3) dan (5) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

*atas nama presiden dari Pegawai negeri yang memenuhi persyaratan". Pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan menurut kebutuhan" ( ayat 5).*

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa keberadaan wakil kepala daerah Tingkat I dan Tingkat II berdasarkan pengangkatan dan berasal dari pegawai negeri. Keberadaan wakil kepala daerah tergantung kebutuhan masing-masing daerah, hal ini berarti tidak semua daerah mempunyai wakil kepala daerah.

Dalam Pasal 30 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa<sup>6</sup> "*Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah".* Jadi dalam UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah sudah diatur keberadaan wakil kepala daerah. Dimana keberadaan Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipih secara tidak langsung dalam hal ini dipilih oleh DPRD.

Pasal 24 ayat (1) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa: "*setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, yang dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Lebih lanjut Wakil kepala daerah tersebut dapat dibagi untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebut tersebut dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan".*

Jadi Kedudukan wakil kepala daerah dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan setiap daerah dipimpin seorang kepala daerah dan di bantu oleh seorang wakil kepala daerah. Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan *political recruitmen* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung

6. Lihat Pasal 30 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

(*direct*) dan menjalankan amanah rakyat.

Dalam pembahasan Pengaturan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan kita lihat dari peraturan perundangan yang pernah berlaku dan berlaku positif di Indonesia, sebagai berikut:

### **UUD Negara RI Tahun 1945**

Mengingat konstitusi Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidak mencantumkan adanya wakil kepala daerah. Jadi secara konstitusional pula tidak mengatur kewenangan dari wakil kepala daerah.

### **UU No. 5 tahun 1974 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah**

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) "*wakil Kepala Daerah membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; Apabila kepala daerah berhalangan, wakil kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang Kepala Daerah sehari-hari"*<sup>7</sup>.

Berdasarkan ketentuan diatas tugas dari wakil kepala daerah sifatnya memang membantu kepala daerah dan apa yang akan dilakukan oleh wakil kepala daerah berdasarkan pedoman ketentuan menteri Dalam negeri. Pada saat itu tidak banyak masalah mengingat wakil kepala daerah diangkat dan berasal dari pegawai yang memenuhi persyaratan serta tidak semua daerah memiliki wakil kepala daerah karena keberadaannya tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah.

### **UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Wakil kepala daerah mempunyai tugas:*

7. Lihat Pasal 25 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewajibannya;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintahan di Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah

*Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa: Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah*<sup>8</sup>.

Dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa posisi dari wakil kepala daerah lemah, dimana tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah, sehingga jika kepala daerah tidak meminta bantuan kepada wakilnya maka berarti wakil kepala daerah tidak fungsional dan disisi lain wakil kepala daerah akan melaporkan semua tugasnya kepada kepala daerah mengingat wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

### **UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

Pada pasal 24 ayat (3) UU No 32 Tahun 2004 menyatakan<sup>9</sup> “*wakil kepala daerah adalah pembantu kepala daerah*”.

Tugas wakil kepala daerah pasal 26 ayat ( 1 ) UU No 32 Tahun 2004 membantu kepala daerah :

*“menyelenggarakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas, memberdayakan perempuan dan pemuda, serta membantu upaya pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota (bagi wakil kepala daerah provinsi) mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa (bagi wakil kepala*

8. Lihat pasal 57 atay (1) dan ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Dearah
9. Lihat pasal 24 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

*daerah kabupaten/kota). Memberi saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan*<sup>10</sup>

Lebih lanjut dalam 26 ayat (2) dan (3) UU No 32 Tahun 2004<sup>11</sup>: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah, Menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya jika kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tak dapat menjalankan kewajibannya enam bulan berturut-turut dalam masa jabatannya.*

Dari ketentuan pasal 26 UU No.32 Tahun 2004 tersebut dapat diperhatikan lemahnya posisi wakil adalah: *Pertama*, jabatan wakil kepala daerah sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah, melaksanakan tugas tertentu, menggantikan kepala daerah bila berhalangan. Namun pada pasal tersebut hilang esensi bahwa keberadaan wakil kepala daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipilih berpasangan secara langsung oleh rakyat dan bersama memimpin menyelenggarakan pemerintahan daerah. *Kedua*, tugas dan wewenang wakil bersifat umum, kekuasaan penuh ada di kepala daerah dan akhirnya ini memunculkan kegamangan wakil dalam bertindak. Harusnya kepala daerah membina hubungan dengan wakil dan memberikan peluang kepada wakil sesuai dengan kontrak politik yang dibuat ketika mereka berangkat menjadi satu pasangan calon kepala daerah. Ketiga, tidak terdapat indikator yang mengungkapkan wakil kepala daerah dianggap bekerja efektif atau tidak efektif bekerja.<sup>12</sup>

10. Lihat pasal 26 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

11. Lihat pasal 26 ayat (2) dan (3) ) UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

12. Yusdianto, artikel” Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah”, <http://gagasanhukum.wordpress.com>.

Menurut Sadu Wasistiono<sup>13</sup> bahwa dalam melaksanakan tugasnya wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala daerah (Prinsip Subordinasi). Rincian tugas bagi wakil KDH tidak disertai rincian kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut. Bidang konflik kedua antara KDH dengan Wakil KDH adalah mengenai isi kewenangan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tugas. Berbagai tugas Wakil KDH berkaitan dengan kata kerja : membantu, memantau, mengoordinasikan, menindaklanjuti, melaksanakan, mengupayakan, mengevaluasi, memberikan saran memerlukan kewenangan untuk melaksanakannya. Tanpa ada batas kewenangan yang jelas antara KDH dengan Wakil KDH, berbagai tugas tersebut akan menjadi kabur dalam implementasi dan tanggungjawabnya. Kewenangan tersebut terutama berkaitan dengan aktivitas untuk MEMUTUSKAN sesuatu. Apabila keputusan yang telah diambil oleh Wakil KDH dimantahkan kembali oleh KDH, maka wibawa Wakil KDH akan pudar.

Jadi jika dicermati dari Pasal 26 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 juncto UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengatur posisi wakil kepala daerah sangatlah terbatas dan bergantung pada kebaikan hati kepala daerah. Tugas-tugas yang diberikan memosisikannya tak lebih sebagai pelengkap saja. Hanya membantu tugas kepala daerah. Tentang bagaimana tata cara teknis membantunya, tak diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Di luar tugas membantu, wakil kepala daerah juga dapat menjadi pengganti kepala daerah bilamana atasannya tersebut berhalangan menjalankan tugas, baik sementara maupun tetap. Maka kondisi itu memunculkan hubungan yang tak harmonis dalam perjalanan keduanya memimpin pemerintahan.

com/2012/01/05/politik-hukum-kedudukan-wakil-kepala-daerah, download, 12 Maret 2012

13. Sadu Wasistiono, "Kontroversi kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Wakil Kepala Daerah", <http://www.ipdn.ac.id/wakilrektor/wp-content/uploads/WAKIL-Kepala-Daerah.pdf>, download, 12 Maret 2012

## UU No. 12 Tahun 2008

Pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, klausul yang mengatur secara khusus tentang wakil kepala daerah hanya termuat dalam satu pasal yaitu Pasal 26 tentang tugas-tugas wakil kepala daerah. Mandat undang-undang atas tugas wakil kepala daerah tersebut tidak disertai dengan rincian kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ketidakjelasan rincian kewenangan seperti yang uraikan di atas disinyalir menjadi salah satu penyebab mundurnya Prijanto dan Diky Candra dari jabatannya<sup>14</sup>

## Problem Hukum Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004, dimana pengatur tugas yang sangat umum dalam undang-undang dan pembagian kerja secara perinci yang diserahkan kepada kesepakatan kedua pihak bisa menimbulkan suasana tawar-menawar (bargaining position) antara kedua belah pihak, yang hasilnya bisa saja memuaskan atau tidak memuaskan salah satu pihak, atau keduanya sama-sama tidak puas karena sebagian kewenangannya terambil oleh pihak lain. Problem selanjutnya, jika ada pembagian tugas dan kewenangan yang telah dibagi tersebut, apa bentuk kewenangan wakil kepala daerah tersebut. Dapatkah wakil kepala daerah mengeluarkan suatu kebijakan? Jika ya, dalam bentuk apa kebijakan tersebut? Jika staf menuntut suatu kebijakan harus tertulis (sebagai bukti jika ada masalah hukum di kemudian hari), dapatkah wakil kepala daerah menandatangani surat

14. Revi Marta Dasta, Pecah Kongsi Kepala Daerah dan Wakilnya, [http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1148:pecah-kongsi-kepala-daerah-dan-wakilnya&catid=41:tulisan-tim-fokus&Itemid=84](http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:pecah-kongsi-kepala-daerah-dan-wakilnya&catid=41:tulisan-tim-fokus&Itemid=84), download, 12 Maret 2012

keputusan atau surat penunjukkan? Jika tidak, apa bentuk kewenangan tersebut? Ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang antarkeduanya memicu lahirnya rasa sakit hati yang kemudian berujung munculnya konflik politik dan kepentingan. Bisa dipahami kalau wakil kepala daerah umumnya berharap suatu hari dialah yang menjadi kepala daerah, baik lewat jalur sebagai pengganti, manakala sang atasan berhalangan tetap, atau lewat jalur pertarungan terbuka di ajang pilkada pada periode selanjutnya. instabilitas Peran Wakil Kepala Daerah<sup>15</sup>.

Tugas wakil kepala daerah yang agak tegas hanyalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kepada unit pemerintahan di bawahnya. Di luar itu, wakil kepala daerah diposisikan sebagai pengganti kepala daerah pada saat yang bersangkutan berhalangan, baik sementara maupun tetap.<sup>16</sup>

### **Perspektif Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah**

Perubahan UU Pemerintahan Daerah di tahun 2012 salah satunya membenahi yang berkaitan dengan kedudukan wakil kepala daerah. Ada beberapa pilihanarah kebijakan perbaikan untuk menyelesaikan persoalan kedudukan wakil kepala daerah kedepan seperti disampaikan oleh Yusdiyanto sebagai berikut<sup>17</sup>: *Pertama*, memperkuat kedudukan wakil kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan serta hubungan antara kepala daerah. Kedua, pemilihan kepala daerah hanya dilakukan untuk memilih seorang kepala daerah dan tidak serta-merta memilih wakil kepala daerah dengan asumsi bahwa wakil kepala daerah tidak disebutkan dalam Pasal 18 UUD. Namun, bila kedudukan wakil kepala daerah dianggap penting dengan

15. Agus Djumadi, Instabilitas Peran Wakil Kepala Daerah, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/13/instabilitas-peran-wakil-kepala-daerah>, download 14 Maret 2012

16. *Ibid*, Agus Djumadi

17. *Op.cit*, Yusdiyanto

kreteria yang ada, wakil kepala daerah cukup diangkat dan ditetapkan pemerintah sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Untuk wakil gubernur ditetapkan Kemendagri dan untuk wakil wali kota/bupati ditetapkan gubernur sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Jadi, sifat wakil bukan dari politisi, melainkan dari birokrat yang tugasnya membantu dan menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Model ini serupa dengan pengangkatan wakil menteri oleh presiden. Ketiga, dengan menggunakan model, kepala daerah terpilih menentukan dua calon wakil yang berasal dari partai politik atau birokrat yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam rangka membantu kepala daerah selama menjalankan jabatan dan selanjutnya disodorkan nama-nama tersebut ke lembaga DPRD untuk di pilih. Lantas kemudian diusulkan untuk dilantik secara bersama-sama. Keempat, supaya tidak ada disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah bahwa kedudukan wakil kepala daerah dihilangkan dalam struktur pemimpin daerah. Sesuai dengan Pasal 18 UUD yang tidak mengatur keberadaan wakil kepala daerah.

Pendekatan formalistik pada apa yang tertulis dalam Pasal 18 (ayat) 4 UUD 1945, jelas ayat dimaksud memberi pesan bahwa konstitusi hanya mengamankan pemilihan kepala daerah saja tanpa menyebut jabatan wakil kepala daerah. Ini artinya Gubernur, Bupati dan Walikota adalah nama jabatan tunggal untuk kepala daerah baik untuk tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. UUD 1945 pada dasarnya bersifat litterlijk sehingga apa yang tertulis itulah yang merupakan norma. Penafsiran ini sesuai dengan kenyataan bahwa UUD 1945 selalu menyatakan secara eksplisit posisi jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan. Sebagai contoh jabatan Wakil Presiden itu dinyatakan secara tegas, kemudian Menteri, Duta Besar, dan lainnya. Dengan demikian, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk mengatur jabatan wakil kepala daerah. Artinya, bisa saja



Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih dan memegang jabatan tanpa didampingi wakil, atau pengaturan mengenai pemilihan wakil kepala daerah dalam undang-undang dapat saja dilakukan berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah<sup>18</sup>.

Selanjutnya draft revisi UU Pemerintahan Daerah yang diusulkan oleh Pemerintahan dalam hal ini melalui Kementerian Dalam Negeri mengusulkan agar kepala daerah tidak dipilih dalam satu paket. Hanya kepala daerah yang dipilih, yaitu Gubernur dipilih oleh DPRD dan bupati/wakil bupati dipilih langsung oleh rakyat. Wakil kepala daerah dipilih oleh kepala daerah. Wakil kepala daerah diusulkan berasal dari kalangan birokrasi atau pejabat karier yang dipilih enam bulan selama Pilkada.<sup>19</sup>

Sedangkan Revi Marta Dasta menyatakan Upaya untuk meminimalkan perpecahan kepala daerah dan wakilnya bahwa<sup>20</sup>: Pertama, wakil kepala daerah tetap diperlukan untuk mendampingi kepala daerah. Walaupun tidak memiliki wewenang yang kuat namun kehadiran wakil sangat penting. Apabila ada kepala daerah yang berhalangan tetap, tentu wakil sangat dibutuhkan sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan. Kedua, Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat tetapi wakilnya dipilih oleh kepala daerah yang bersangkutan setelah sebelumnya mendapat persetujuan DPRD. Atau sebaliknya, kepala daerah mengusulkan dua atau lebih nama wakil kepala daerah kepada DPRD, kemudian DPRD yang memutuskan. Ketiga, Wakil kepala daerah tidak dibatasi harus pejabat karir PNS, tetapi boleh dari partai politik dan tokoh masyarakat asalkan memiliki persyaratan yang cukup sebagaimana diamanatkan undang-undang dan aturan lainnya. Keempat, perlu dibuat aturan yang jelas dan rinci mengenai tugas wakil kepala daerah. Misalnya, kepala daerah

lebih banyak mengurus urusan eksternal, mencari investasi dan memperbanyak inovasi bagi percepatan pembangunan daerah. Sementara wakil kepala daerah lebih banyak mengurus urusan internal daerah yang dibantu Sekda. Kelima, harus ada aturan yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengundurkan tanpa alasan yang tidak jelas selama masih menjabat, berikut dengan sanksinya.

Menurut Tonnie Melfiansyah setidaknya ada tiga alasan yang menjadi dasar pemerintah mengusulkan pemilihan gubernur via DPRD yakni, untuk menekan keletihan psiko-politik rakyat, mereduksi praktik politik uang dan penghematan dana penyelenggaraan pemilihan gubernur. Sedangkan alasan pemilihan wakil gubernur dari kalangan birokrasi adalah mengamati maraknya fenomena pecah kongsi antara gubernur dan wakil gubernur. Adapun rencana pelarangan keikutsertaan keluarga incumbent dalam pilkada adalah untuk meminimalisir kesempatan calon memanfaatkan jaringan birokrasi dan APBD dalam upaya meraih kemenangan dalam pilkada.<sup>21</sup>

Menurut Sadu Wasistiono<sup>22</sup> dalam penyusunan materi revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengisian jabatan Wakil KDH, ada dua kubu pemikiran yakni :

- 1) Kubu yang ingin konsisten dengan UUD 1945.
- 2) Kubu yang ingin meneruskan pola yang sudah digunakan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 yang diteruskan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004.

### **Kubu yang Ingin Konsisten Dengan UUD 1945**

Kubu ini berpandangan bahwa dalam konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) diatur bahwa hanya gubernur, bupati, dan walikota

18. Lihat Naskah Akademik RUU Tentang Pemerintahan Daerah

19. Draf RUU Tentang Pemerintahan Daerah

20. Op.cit. Revi Marta Dasta, "Pecah Kongsi Kepala Daerah dan Wakilnya", download 12 Maret 2012

21. Tonnie Melfiansyah, "Mencermati RUU Pilkada", <http://bangka.tribunnews.com/2012/06/12/mencermati-ruu-pilkada>, download 12 April 2012

22. Op.Cit. Sadu Wasistiono

sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota saja yang dipilih. Sedangkan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak termasuk jabatan yang dipilih. Karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, maka UU Nomor 32 Tahun 2004, khususnya hal yang berkaitan dengan pilkada yang memilih KDH dan Wakil KDH dalam satu paket pemilihan dianggap tidak sejalan dengan konstitusi. Pengisian jabatan wakil KDH bersifat tentative, sesuai kebutuhan masing-masing daerah, dan diisi melalui mekanisme pengangkatan dari PNS yang memenuhi syarat. (mengikuti pola UU Nomor 5 Tahun 1974).

### **Kubu yang ingin Meneruskan Pola UU Nomor 32 Tahun 2004**

Meskipun menimbulkan kontroversi, tetapi sampai saat ini ketentuan mengenai pencalonan KDH dan Wakil KDH dalam satu paket pilkada yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak pernah ada yang melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggap tidak ada yang secara konstitusional dirugikan. Dengan adanya jabatan Wakil KDH membuka peluang adanya proses kaderisasi bagi calon KDH di masa mendatang, karena selama ini kaderisasi pimpinan daerah relatif terbatas, sehingga banyak KDH dan Wakil KDH yang muncul secara mendadak tanpa latar belakang pengalaman di bidang pemerintahan yang relatif memadai. Padahal dalam era desentralisasi sekarang ini, posisi KDH sangat strategis dalam menentukan kemajuan daerah, yang akan memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dari paparan diatas, maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kedepan wakil kepala daerah atau lembaga wakil kepala daerah sebaiknya ditiadakan, kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah yang merupakan jabatan karier aparatur negara. Selain lebih memahami mekanisme

kerja pemerintahan, sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan kepala daerah tanpa ikut menjadi “matahari” lain dalam kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu sekretaris daerah posisinya harus lebih diperkuat, atau bisa diangkat lebih dari satu Sekretaris daerah yang menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Jabatan “sekretaris daerah” yang non-politis juga memberi keleluasaan kepala daerah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan visi dan misinya saat berkampanye.

Dalam hal kepala daerah berhalangan permanen karena meninggal dunia, terdakwa kasus korupsi, dan sakit berat-permanen, maka pemenang Pilkada kedua yang akan menggantikannya. “Pemenang kedua pilkada berhak untuk menggantikan posisi kepala daerah yang berhalangan tetap”. Dengan argumentasi pemenang kedua pada saat pemilu sudah mendapat legitimasi dari rakyat dan resiko lebih minim (jika dibandingkan penggantinya berasal dari birokrasi yang ditunjuk sementara), serta ada dukungan dari sebagian anggota parlemen yang benderanya sama.

Sistem pemerintahan sekarang memerlukan evaluasi lebih dalam. Kita memang telah sepakat dengan demokrasi (rule by majority) dan republik (rule by law). Tapi, sistem pemerintahan demokrasi memiliki beragam bentuk yang dapat diambil dan diterapkan sesuai dengan kultur masyarakat kita. Katakanlah, kalau kita suka membuat partai, maka parlementer mungkin lebih cocok; kalau masyarakat percaya pada kepemimpinan kharismatik dan kebijaksanaan orang-orang tua di daerahnya, sedangkan pembangunan dijalankan oleh para profesional, maka adopsilah pula meritokrasi (rule by best) dengan sistem council-manager form of government. Jadi, kita tidak saja boleh menghapuskan jabatan-jabatan politis yang tidak perlu, tapi juga memilih sistem pemerintahan yang lebih pas dengan kebutuhan kita.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat kita lihat dari peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi, dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tidak mencantumkan adanya wakil kepala daerah. Jadi secara konstitusional pula tidak mengatur kewenangan dari wakil kepala daerah. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 tahun 1974 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, wakil kepala daerah sifatnya memang membantu kepala daerah dan apa yang akan dilakukan oleh wakil kepala daerah berdasarkan pedoman ketentuan menteri Dalam negeri. Pada saat itu tidak banyak masalah mengingat wakil kepala daerah diangkat dan berasal dari pegawai yang memenuhi persyaratan serta tidak semua daerah memiliki wakil kepala daerah karena keberadaannya tergantung pada kebutuhan masing-masing daerah. Dari ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 menunjukkan bahwa posisi dari wakil kepala daerah lemah, dimana tugas dari wakil kepala daerah tergantung dari tugas yang diberikan kepala daerah, sehingga jika kepala daerah tidak meminta bantuan kepada wakilnya maka berarti wakil kepala daerah tidak fungsional dan disisi lain wakil kepala daerah akan melaporkan semua tugasnya kepada kepala daerah mengingat wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Pasal 26 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 juncto UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengatur posisi wakil kepala daerah sangatlah terbatas dan bergantung pada kebaikan hati kepala daerah. Tugas-tugas yang diberikan memposisikannya tak lebih sebagai pelengkap saja. Hanya membantu tugas kepala daerah. Tentang bagaimana tata cara teknis membantunya, tak diatur dalam undang-undang maupun

peraturan lainnya. Pada UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004, klausul yang mengatur secara khusus tentang wakil kepala daerah hanya termuat dalam satu pasal yaitu Pasal 26 tentang tugas-tugas wakil kepala daerah. Mandat undang-undang atas tugas wakil kepala daerah tersebut tidak disertai dengan rincian kewenangan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya

Problem Hukum Pengaturan Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004, dimana pengatur tugas yang sangat umum dan pembagian kerja secara rinci yang diserahkan kepada kesepakatan kedua pihak, atau salah satu pihak dalam hal ini kepala daerah. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan suasana tawar-menawar (*bargaining position*) antara kedua belah pihak, yang hasilnya bisa saja memuaskan atau tidak memuaskan salah satu pihak, atau keduanya sama-sama tidak puas karena sebagian kewenangannya terambil oleh pihak lain.

Perspektif Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, wakil kepala daerah atau lembaga wakil kepala daerah sebaiknya ditiadakan, kedudukan dan fungsi wakil kepala daerah sebenarnya dapat digantikan oleh sekretaris daerah yang merupakan jabatan karier aparatur negara. Selain lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan, sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan kepala daerah tanpa ikut menjadi "matahari" lain dalam kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu sekretaris daerah posisinya harus lebih diperkuat, atau bisa diangkat lebih dari satu Sekretaris daerah yang menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Jabatan "sekretaris daerah" yang non-politis juga memberi keleluasaan kepala daerah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan visi dan misinya saat berkampanye.

## Saran

Jika posisi wakil kepala daerah tetap dipertahankan dalam revisi UU Pemerintahan daerah, maka pengaturantugas dan kewenangan wakil kepala daerah harus dipertegas dan diperinci, tidak hanya sekedar membantu kepala daerah serta diberi kewenangan mengambil kebijakan pada urusan tertentu, sehingga posisinya akan lebih kuat dan tidak sekedar “ban serep” jika dibutuhkan oleh kepala daerah.

Untuk menghindari konflik kepentingan dan politik, kedepan kedudukan wakil kepala daerah seharusnya ditiadakan atau jika tetap dipertahankan seharusnya diangkat dari birokrat (sekretaris daerah) yang lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan, sekretaris daerah dapat mewakili kepentingan kepala daerah tanpa ada beban kepentingan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afan Gaffar, 1999, “*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, “*Beberapa Salah Paham tentang Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*”, makalah disampaikan dalam seminar tentang otonomi daerah di Jakarta, 25 April 1999.
- Eep Syaefullah Fatah, 2001, “*Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*”, Rosda, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1999, “*Keterbukaan Pemerintahan dan Tanggung Gugat Pemerintah*”, Jakarta
- Mhd. Shiddiq tdk. Armia, 2003 “*Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mansur Fakhri, 1998, “*Catatan Perjalanan Panjang Menuju Demokrasi, Pengantar bagi datang Juliantara, teretas Jalan demokrasi*”, Kanisius, Yogyakarta.
- Muh. Mahfud MD, 2000, “*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*”, Rineka Cipta,

Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo, 1994, “*Hukum Administrasi Negara*”, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ridwan HR, 2008, “*Hukum Administrasi Negara*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Internet

- Agus Djumadi, *Instabilitas Peran Wakil Kepala Daerah*, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/06/13/instabilitas-peran-wakil-kepala-daerah>
- Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, file:///D:/konsep/teori-kewenangan.html
- Melkianus E. N. Benu, “*KEPEMIMPINAN NEGARA OLEH WAKIL* (Urgensi Peran Wakil Presiden, Wakil Menteri, Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagai pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia)”, <http://mell-benu.blogspot.com/2012/04/kepemimpinan-negara-oleh-wakil-urgensi.html>, download 14 April 2012
- Revi Marta Dasta, *Pecah Kongsi Kepala Daerah dan Wakilnya*, [http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1148:pecah-kongsi-kepala-daerah-dan-wakilnya&catid=41:tulisan-tim-fokus&Itemid=84](http://www.fokusparlemen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:pecah-kongsi-kepala-daerah-dan-wakilnya&catid=41:tulisan-tim-fokus&Itemid=84)
- Sadu Wasistiono, “*Kontroversi kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab Wakil Kepala Daerah*”, <http://www.ipdn.ac.id/wakilrektor/wp-content/uploads/WAKIL-Kepala-Daerah.pdf>
- Tonnie Melfiansyah, “*Mencermati RUUPilkada*”, <http://bangka.tribunnews.com/2012/06/12/mencermati-ruu-pilkada>
- Yusdianto, artikel “*Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah*”, <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/05/politik-hukum-kedudukan-wakil-kepala-daerah>

### **Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945, 2002, “Sekretariat Jendral MPR RI”

UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

### **Draf RUU Tentang Pemerintahan Daerah**

Naskah Akademik RUU Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP NO.5 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1960 Tentang Wakil Kepala Daerah Tingkat I